



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
NOMOR 69 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
KALIMANTAN UTARA NOMOR 66 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN TIM  
PEMERIKSA KESEHATAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Direktur selaku Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Jusuf SK Nomor 800.1.3.3/2.1-1266/RSUD dr.HJSK tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur selaku Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Jusuf SK Nomor 800.1.3.3/2.1-1205/RSUD dr.HJSK tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Kesehatan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara pada Pemilihan Serentak Tahun 2024, perlu mengubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 66 Tahun 2024 tentang Penetapan Tim Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Penetapan Tim Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Gubernur dan

Wakil Gubernur Kalimantan Utara Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 29 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2024;
7. Keputusan Direktur Selaku Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. JUSUF SK Nomor 800.1.3.3/2.1-1266/RSUD dr.HJSK tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur selaku Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Jusuf SK Nomor 800.1.3.3/2.1-1205/RSUD dr.HJSK tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Kesehatan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara pada Pemilihan Serentak Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA NOMOR 66 TAHUN 2024 TENTANG

PENETAPAN TIM PEMERIKSAAN KESEHATAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN UTARA PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Perubahan Tim Pemeriksa Kesehatan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 sebagaimana nama-namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi penambahan nama :
- a. pada huruf B. Tim Penilai Kesehatan Jiwa, menambahkan dr. Timbang Sangiang Lalisang, Sp.KJ; dan
  - b. pada huruf C. Tim Pendukung Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan unsur Sekretariat menambahkan Rikardo sebagai anggota.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
Pada tanggal 30 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd.

HARIYADI HAMID

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum  
dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
NOMOR 69 TAHUN 2024  
TENTANG PERUBAHAN ATAS  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA NOMOR  
66 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN  
TIM PEMERIKSA KESEHATAN  
PASANGAN CALON GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN  
UTARA PADA PEMILIHAN SERENTAK  
TAHUN 2024

PERUBAHAN SUSUNAN TIM PEMERIKSA KESEHATAN PASANGAN CALON  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN UTARA TAHUN 2024

B. Tim Penilai Kesehatan Jiwa

- Koordinator : dr. Rahmawati Nur Indah, Sp.KJ  
1. dr. Timbang Sangiang Lalisang, Sp.KJ  
2. Arief Wahyu Utama, M.Psi, Psikolog  
3. Ipung Jatmiko, S.Kep.Ns  
4. Syamsiah, A.Md.Kep

C. Tim Pendukung Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan

III. Unsur Sekretariat

- |             |   |  |
|-------------|---|--|
| Koordinator | : | Eka Putra Pramono, S.Hut., M.Si  |
| Anggota     | : | 1. Hery Afandi Suharto, SE<br>2. Sitti Hajar, A.MG<br>3. Muhammad Basuki, SE<br>4. Sumirah, S.M<br>5. Irma Ulfa, S.Kom<br>6. Agus, S.Kom<br>7. Nirwanto, SH<br>8. Roni Tandi, SH<br>9. Agus Nirwanto, A.Md<br>10. Muhammad Izwan Ramadhan, A.Md.TEM<br>11. Rangga Fitri Ramadhan Putra Elsa<br>12. Supoko<br>13. Amiruddin<br>14. Duwi Indah Rahayu<br>15. Rikardo |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum  
dan Sumber Daya Manusia,

ttd.

HARIYADI HAMID



Rias Rusdy

[jdih.kpu.go.id/kaltara](http://jdih.kpu.go.id/kaltara)